



BUPATI PULAU MOROTAI
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN
YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan pekerjaan yang berdasarkan kontrak dengan sumber dana berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun anggaran berjalan;
 - b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang berdasarkan kontrak tidak dapat diselesaikan, akan tetapi pekerjaan tersebut mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472);

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 tahun 2014 tentang Daftar hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

12. Pengguna Barang/Jasa adalah Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
15. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung.
18. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
19. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
20. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

26. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan misi SKPD.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia) barang modal termasuk peralatan dan teknologi dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
28. Kerugian daerah adalah kekurangan kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
30. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
31. Addendum kontrak adalah tambahan klausa atau Pasal yang secara fisik kontrak dapat terpisah dari kontrak awal namun secara hukum masih terikat pada perjanjian kontrak awal tersebut.
32. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
33. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
34. Tahun anggaran berikutnya adalah masa 1 (satu) tahun anggaran setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penyelesaian pekerjaan, penganggaran penyelesaian pekerjaan, addendum kontrak, tata cara penyelesaian pekerjaan, dan pembayaran pekerjaan.

BAB IV PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 4

Pekerjaan dari suatu kontrak tahunan yang dibiayai dari APBD, harus selesai pada akhir masa kontrak dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) kriteria penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yaitu:
 - a. berdasarkan penilaian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penilaian PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
 - c. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
 - d. apabila penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/ kontrak, akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (*force majeure*) kegiatan tersebut dapat di DPAL-kan;
 - e. apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan kelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa maka tidak dapat di-DPAL-kan;
 - f. apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka berdasarkan penilaian PPK/KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya (DPA/DPPA).
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

- b. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya (APBD/ APBD-P).
- (3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK/KPA memutuskan untuk:
- a. melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya; atau
 - b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya (putus kontrak).
- (5) Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*).

Pasal 7

Penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a tetap merupakan pekerjaan dari Kontrak berkenaan.

Pasal 8

PPK/KPA bertanggung jawab secara formal dan material atas:

- a. keputusan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a; atau
- b. keputusan untuk tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya (putus kontrak) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b.

BAB V

PENGANGGARAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 9

- (1) Penganggaran penyelesaian pekerjaan dibebankan pada DPA/DPPA Tahun Anggaran Berikutnya yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya.
- (2) Pekerjaan yang dibebankan pada DPA/DPPA Tahun Anggaran Berikutnya merupakan sisa pekerjaan yang dilaksanakan setelah berakhirnya masa kontrak atau akhir Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Apabila sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, maka penganggarannya sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pekerjaan lanjutan didasarkan pada DPA- SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya;
 - b. untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan;

- c. jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Apabila Sisa pekerjaan yang dilanjutkan sebagaimana pasal 6 ayat (1) huruf e yaitu dengan mekanisme PA/KPA harus menyediakan alokasi anggaran pada DPA/DPPA senilai sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (6) Penyediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengajuan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling lambat sebelum batas akhir masa kontrak, dilampiri dengan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

BAB VI ADENDUM KONTRAK

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, PPK melakukan Adendum Kontrak berkenaan.
- (2) Adendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan nilai pekerjaan dan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya dari DPA/DPPA tahun anggaran berikutnya;
 - b. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Adendum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum masa kontrak berakhir.
- (4) Penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya kepada PPK sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.
- (5) Penyedia barang/jasa harus menyelesaikan sisa pekerjaan di tahun anggaran berikutnya sesuai waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- (6) Terhadap penyelesaian sisa pekerjaan penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.

BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 11

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pekerjaan belum dapat diselesaikan, KPA melaksanakan hal hal sebagai berikut:
 - a. menghentikan pelaksanaan pekerjaan;
 - b. mengenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - c. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (2) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetorkan ke Kas Daerah oleh penyedia barang/jasa.

BAB VIII PEMBAYARAN PEKERJAAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran atas pekerjaan yang tidak selesai pada tahun anggaran berkenaan dilaksanakan:
 - a. sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan;
 - b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilaksanakan:
 - a. sesuai dengan nilai pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2;
 - b. dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam bentuk pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Pasal 13

Tata cara penyelesaian tagihan, pengajuan SPM ke BUD, dan penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 27 April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 13

